

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Penerapan diversifikasi terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak pada Polres Dompu terlebih dahulu dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Pada pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana oleh Anak di Polres Dompu dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan, *visum*, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Pasal 26 sampai 40.
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polres Dompu dalam penerapan diversifikasi bagi anak-anak yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam dibagi menjadi hambatan internal dan juga hambatan eksternal. Adapun yang dikategorikan sebagai hambatan internal yakni Kurangnya jumlah personil, Latar belakang pendidikan yang berbeda dan Kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan mengenai hambatan eksternal diantaranya seperti Kurangnya kerjasama antara para pihak dan Kurangnya alat bukti.

B. Saran

1. Diharapkan adanya peningkatan pelatihan proses penyidikan bagi semua Polres yang ada di Indonesia terutama bagi Polres Dompu guna

memberikan efisiensi proses penyidikan yang akan dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bermasalah terutama bagi anak yang melakukan tindak pidana.

2. Diharapkan adanya dukungan pemerintah yang dalam hal ini pihak penegak hukum agar memberikan sosialisasi aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama pada anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Adji, Indriyanto Seno, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor dan Konsultan Hukum “Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 1, Edisi 1, Rajawali Press, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djunaid, Basrah, 2014, “*Tijauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakita Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar*”. *Skripsi, Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Fajar, Mukati dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gautama, Chandra, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2005, *Hukum Pidana*, Prenadamedia Grop, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. IV Edisi Revisi, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Kanter, E. Y, 1992, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

- Koesnan, R. A, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Lamintang, PAF, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Poerwadarminta, J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Poewadarminta, W. J. S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko.
- Sholeh dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Sutedjo, Wigiati, 2013, *Hukum Pidana Anak.edisi revisi*.Bandung.PT Refika Aditama, Bandung.
- Teguh, Harrys Pratama 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang.
- Tyas, Retnoning, 2001, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*. Frasa Lingua, Yogyakarta.
- Wahyudi, Setya, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.
- Wirjono Projodikoro, 2017, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Wiyata, Latief, 2002, *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Hutahaean, Bilher Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial* 6.1. (2013)
- Kuswardani dan Fajar Ilhamsyah, Penal Mediation in the Tourist Accident Case, *International Journal Of Sciences: Basic And Applied Research (IJSBAR)*, Vol 52, No. 1, (2020).

Sari, Andani Maya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 4.3. (2015)

C. Peraturan perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang No 8 Tahun 1948.*

Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

D. Website

[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Senjata](http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata). Diakses Pada Tanggal Pada Tanggal 29 Maret 2021, Pukul 21:40 Wita.

<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/> Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2021, Pukul 21:00 Wita.

<https://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1>, Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2021, Pukul 10.45 Wita.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>, Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2021 Pukul 12. 38 Wita

<https://dosensosiologi.com/pengertian-kejahatan-penyebab-dan-contohnya-lengkap/>, diakses pada Rabu 24 Maret 2021, Pukul 12.21 wita.

E. Hasil wawancara

Hasil Wawancara Dengan Briptu Mutia Yayang Indiria, Banitdik Sat Reskrim Polres Dompu, 2 Agustus 2021

Hasil wawancara dengan Briptu M Sahidun, Banitdik Sat Reskrim Polres Dompu, 2 Agustus 2021.